



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 10042-10051

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Peran dan Kebijakan Inspektorat Daerah dalam Peningkatan Kepatuhan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 di Kabupaten Agam

Maria Rikarna^{1✉}, Helmi Ali²

Institut Teknologi Dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

Email: rikarnamaria@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan peran dan kebijakan yang diimplementasikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Agam dalam meningkatkan kepatuhan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2022. Penelitian ini dilakukan sebagai tanggapan atas permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam memastikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan diimplementasikan dengan efektif dan tepat waktu oleh instansi terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf Inspektorat Daerah, serta perwakilan dari instansi dan nagari yang menjadi objek pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari data pengawasan yang telah dilakukan Inspektorat, dalam rentang waktu tahun 2021-2022 terdapat 67 temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti, terlihat masih banyak selisih hasil temuan yang belum dikembalikan kepada kas daerah. Terdapat faktor penyebab ketidakpatuhan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 yaitu: Kesadaran akan aturan yang berlaku, Keyakinan akan pentingnya aturan tersebut, dan Keyakinan akan kepatuhan terhadap aturan yang berlaanalisisaku, serta Harapan akan konsekuensi dari melanggar aturan tersebut. Peran dan Kebijakan Inspektorat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah dengan: Peningkatan Komitmen Walinagari dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Peningkatan Koordinasi Walinagari dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pihak Terkait, Peningkatan Evaluasi Walinagari dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Atas Penyelesaian TLHP, Penerapan Sanksi Yang Tegas, Evaluasi Internal Inspektorat Daerah, Dukungan Penuh terhadap Sumber Daya Inspektorat Daerah, dan Penyusunan SOP Tindak Lanjut, serta Memaksimalkan Fungsi Pembinaan Inspektorat Daerah

Kata kunci: *Kebijakan, Peran, Kepatuhan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.*

Abstract

This research aims to analyze and describe the policies and role implemented by the Regional Inspectorate of Agam Regency to improve compliance with follow-up actions on examination results in 2022. The study is conducted in response to the challenges faced by the Regional Inspectorate in ensuring the effective and timely implementation of examination results by relevant agencies. The research methodology used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and analysis of documents related to the implementation of examinations and their follow-up. The respondents in this study include officials and staff of the Regional Inspectorate, as well as representatives from the agencies and nagari (villages) subject to examination. The research findings reveal that, within the timeframe of 2021-2022, there were 67 financial findings that have not been followed up, indicating a significant amount of discrepancies in the findings that have not been returned to the regional treasury. Factors contributing to non-compliance with the examination results of the Regional Inspectorate in 2022 are: awareness of the applicable rules and regulations, the belief in the importance of these rules, the belief in compliance with these rules, and the expectation of consequences for violating these rules. The policies and role implemented by the Regional Inspectorate in addressing the follow-up of examination results are as follows: 1) Increasing the commitment of Walinagari (village chief) and the leaders of Organizational Units (OPD). 2) Improving coordination between Walinagari, OPD leaders, and relevant parties. 3) Enhancing the evaluation of Walinagari and OPD leaders on the follow-up actions. 4) Applying strict sanctions. 5) Conducting internal evaluations of the Regional Inspectorate. 6) Providing full support to the resources of the Regional Inspectorate. 7) Developing SOP for follow-up actions. 8) Maximizing the role of the Regional Inspectorate in guiding and monitoring. These policies and role aim to address the challenges and improve compliance with follow-up actions on examination results in the Agam Regency.

Keywords: Policy, Role, Compliance, Follow-up Examination Results.

PENDAHULUAN

Seiring dinamika perkembangan fungsi pengawasan, saat ini terjadi perubahan paradigma fungsi Inspektorat yang tadinya hanya sebagai pemeriksa (*Watchdog*), bergeser lebih ditekankan sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*) dan peran konsultan (*Consulting Partner*), dengan tujuan untuk meminimalkan resiko serta mencegah sebelum terjadi penyimpangan, menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan dalam rangka memastikan apakah keuangan daerah yang dikelola pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang diharapkan. Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk hal itu maka dilakukanlah suatu proses yang bernama auditing.

Pada pemerintahan, istilah pemeriksaan sering digunakan sebagai terjemahan dari auditing (BPKP,2009). Setelah melakukan pemeriksaan maka auditor akan menerbitkan dokumen hasil

pemeriksaan yang disebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi hasil audit dan rekomendasi auditor yang harus ditindaklanjuti oleh auditee. Kewajiban menyelesaikan TLHP telah diatur dalam peraturan perundangan, yaitu dalam pasal 23E UUD 1945, pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 pada bab II, dan Surat Edaran Nomor: SE/02/M.PAN/ 01/2005. Untuk jangka waktu penyelesaian TLHP dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya LHP. Dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundangan, maka jelas bahwa pelaksanaan TLHP merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.

Hasil Temuan Inspektorat Daerah Kab Agam 2021-2022

No	Tahun	Temuan (TP)	Tindaklanjut (TL)
1	2021	Rp. 2.060.322.867,03	Rp. 1.086.318.254
2	2022	Rp. 1.060.102.426,46	Rp. 240.720.984

Sumber: Team SIMHP Pusinfowas BPKP 2023

Dari data pengawasan yang telah dilakukan Inspektorat, dalam rentang waktu tahun 2021-2022 terdapat 67 temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti dengan nilai sebesar Rp. 1.766.386.055 (Satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) dan dapat dijelaskan bahwa hasil temuan (TL) pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.086.318.254 (Satu milyar delapan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dari total temuan (TP) Rp. 2.060.322.867 (Dua milyar enam puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan selisih saldo (TPB) yang belum dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 974.004.612 (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ribu enam ratus dua belas rupiah). Begitu juga pada tahun 2022 tindak lanjut (TP) hasil temuan baru sebesar Rp. 240.720.984 (Dua ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dari total temuan (TP) Rp. 1.060.102.426 (Satu milyar enam puluh juta seratus dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sedangkan selisih saldo (TPB) yang belum dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 819.381.442 (Delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), terlihat masih banyak selisih hasil temuan yang belum dikembalikan kepada kas daerah.

Terutama pada tahun 2022 sisa yang hendak dikembalikan nilainya belum mencapai 50%. Hal ini menjadi tantangan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Agam. Fungsi Inspektorat seharusnya selalu memonitoring hasil tindak lanjut tersebut. Dari persoalan ini didapatkan bahwa fungsi ini sangat lemah, sehingga menimbulkan kejadian seperti saat ini. Secara politik anggaran ini akan sangat berpengaruh pada APBD Kabupaten Agam untuk tahun 2023. Jika hingga perubahan APBD Tahun 2023 tidak di tindak lanjuti dengan maksimal, maka akan mempengaruhi kepada postur

pendapatan daerah. Jika pendapatan daerah berkurang selanjutnya belanja untuk daerahpun akan berkurang, yang mengakibatkan tidak sempurnanya antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang akan di laksanakan. Nilai temuan tersebut cukup besar dan ini tentu sangat merugikan keuangan daerah karena seharusnya uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hingga saat ini Inspektorat Daerah telah melakukan beberapa kebijakan seperti melakukan monitoring, mengingatkan OPD dan bahkan mengkomunikasikan secara personal, tetapi hingga saat ini kebijakan ini di anggap belum berhasil secara maksimal. Ketidak maksimalan ini merujuk kepada ketidak patuhan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Bertolak dari latar belakang penelitian ini, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui Analisis Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Agam dalam Peningkatan Kepatuhan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2022. Dengan harapan mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berjalan dengan maksimal agar hasil tindak lanjut dikembalikan sebagaimana temuan yang ada. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk tesis berjudul: "Analisis Peran dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Agam dalam Peningkatan Kepatuhan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 di Kabupaten Agam".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Agam. Pemilihan Inspektorat Daerah Kabupaten Agam untuk pelaksanaan penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu. Sumber data yang peneliti gunakan disini ada 2 (dua), yaitu data primer, dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh peneliti adalah data atau informasi dari hasil wawancara. Data sekunder biasanya berbentuk dokumen-dokumen, sehingga dapat membantu peneliti dalam memperoleh beberapa data tambahan berupa hasil dokumentasi baik berupa teks, soft-file, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini. Target keberhasilan sebuah penelitian banyak ditentukan oleh teknik pengumpulan data yang digunakan, sebab data yang dibutuhkan untuk menjawab semua masalah yang ada diperoleh melalui instrument penelitian. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Observasi dan Wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Hasil Temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Agam terhadap OPD dan Nagari

Dari data pengawasan yang telah dilakukan Inspektorat, dalam rentang waktu tahun 2021-2022 terdapat 67 temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti dengan nilai sebesar Rp. 1.766.386.055 (Satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) dan dapat dijelaskan bahwa hasil temuan (TL) pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.086.318.254 (Satu milyar delapan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dari total temuan (TP) Rp. 2.060.322.867 (Dua milyar enam puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan selisih saldo (TPB) yang belum dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 947.004.612 (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ribu enam ratus dua belas rupiah). Begitu juga pada tahun 2022 tindak lanjut (TP) hasil temuan baru sebesar Rp. 240.720.984 (Dua ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dari total temuan (TP) Rp. 1.060.102.426 (Satu milyar enam puluh juta seratus dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sedangkan selisih saldo (TPB) yang belum dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 819.381.442 (Delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), terlihat masih banyak selisih hasil temuan yang belum dikembalikan kepada kas daerah.

B. Peran dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2022

1. Peningkatan Komitmen Walinagari dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah

Hasil penelitian menunjukkan belum maksimalnya dukungan dalam hal komitmen, kepemimpinan, motivasi dan komunikasi di semua lini. Kurangnya dukungan kompensasi non finansial, kurangnya fasilitas, serta belum adanya pedoman bagi unit untuk melakukan tindak lanjut menyebabkan pelaksanaan tindak lanjut LHP belum sesuai ketentuan. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari pimpinan tertinggi dalam bentuk kebijakan tertulis dan semua lini perlu berkoordinasi dalam upaya pelaksanaan tindak lanjut, serta pentingnya dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut LHP.

2. Peningkatan Koordinasi Walinagari dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pihak Terkait

Bentuk penyelesaian TLHP seperti yang telah disampaikan oleh Informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penyelesaian TLHP dalam bentuk melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait guna mendiskusikan langkah-langkah ataupun solusi penyelesaian TLHP. Penyelesaian TLHP yang dilakukan secara internal relatif lebih mudah dikerjakan, namun jikalau terkait dengan pihak ketiga/rekanan/TPK Nagari, agak relatif lebih sulit untuk dilakukan penyelesaian yang biasanya berupa pengembalian dana, sehingga dibutuhkan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak ketiga tersebut untuk segera melakukan penyetoran ke kas daerah. Dalam hal pelaporan penyelesaian TLHP yang telah dilakukan oleh OPD, berdasarkan pernyataan informan pada hasil penelitian ini bahwa dilakukan penyerahan dokumen-dokumen sebagai bukti atas penyelesaian

TLHP yang telah diserahkan, baik temuan yang terkait dengan administrasi maupun temuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan yaitu berupa bukti penyetoran (STS).

3. Peningkatan Evaluasi Walinagari dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Atas Penyelesaian TLHP

Pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh OPD dan Nagari yang belum maksimal, dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai feed back (umpan balik) untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja OPD dan Nagari, yang dibuktikan dengan rendahnya pelaksanaan tindak lanjut. Sebagai upaya perbaikan terhadap kinerja OPD dan kinerja Nagari perlu kiranya kepala/pimpinan OPD dan Walinagari untuk melakukan evaluasi atas penyelesaian TLHP yang telah dilaksanakan agar dapat mengidentifikasi kendala/hambatan dalam melaksanakan penyelesaian TLHP tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka mengatasi permasalahan atau kendala, yang tentu saja dalam rangka peningkatan kinerja dari OPD dan Nagari.

4. Penerapan Sanksi Yang Tegas

Terkait dengan sanksi tidak dilaksanakannya penyelesaian TLHP Inspektorat Daerah Kabupaten Agam disampaikan oleh informan bahwa sanksi yang dapat diberikan adalah dalam bentuk sanksi administrasi kepegawaian dan perangkat Nagari yang biasanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Agam Nomor 17 Tahun 2017 tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pimpinan unit kerja pada instansi pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti saran/rekomendasi dalam LHP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 20 ayat (5) yang menyatakan bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

5. Evaluasi Internal Inspektorat Daerah

Sebagai institusi yang wajib menindaklanjuti temuan dari berbagai pemeriksa, maka Inspektur selaku pimpinan APIP melakukan identifikasi permasalahan, menyusun rencana aksi, mengendalikan kegiatan sampai dengan menentukan target penyelesaian. Inspektorat memiliki komitmen dan ketegasan dalam penyelesaian tindak lanjut, terlebih lagi Inspektorat sebagai instansi pengawas intern pemerintah yang idealnya menjadi barometer yang baik dalam upaya penyelesaian tindak lanjut. Inspektur telah berupaya menggerakkan dan menggugah semangat seluruh sumber daya yang ada sehingga percepatan penyelesaian tindak lanjut dapat tercapai.

6. Dukungan Penuh terhadap Sumber Daya Inspektorat Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah personil ASN APIP Inspektorat Kabupaten Agam masih kurang, sehingga disarankan menambah personil ASN APIP Inspektorat Kabupaten Agam dalam mendukung beban kerja organisasi Inspektorat dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Penambahan personil juga harus diikuti dengan peningkatan kapabilitas sumber daya APIP dengan pendidikan dan pelatihan pengawasan sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan organisasi. Satu hal lagi agar menambah alokasi dana pada Inspektorat Daerah khususnya anggaran untuk pembinaan dan pengawasan. Berkaitan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan, pemerintah kabupaten/kota dengan APBD di atas satu triliun sampai dua triliun rupiah paling sedikit menganggarkan 0,75% dari APBD guna melengkapi pelaksanaan proses pekerjaan di Inspektorat Kabupaten Agam sehingga dapat tercipta kenyamanan dan kesejahteraan dalam bekerja.

7. Penyusunan SOP Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil wawancara awal dan temuan lainnya menunjukkan adanya kelemahan dalam proses tindak lanjut di OPD dan Nagari serta belum ada SOP tindak lanjut. Skema atau prosedur tindak lanjut dikembangkan berdasarkan kelemahan dalam pelaksanaan tindak lanjut. Pedoman awal menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP dan juga berdasarkan prosedur yang telah disusun Inspektorat. Proses penyusunan SOP kemudian didukung dengan analisis kelemahan dalam penerapan prosedur tindak lanjut. Kelemahan dalam penerapan prosedur yang telah dirancang yaitu pada keterbatasan dalam penentuan jangka waktu penyelesaian dan keterbatasan SDM. Inspektorat dapat menyusun pedoman dan petunjuk teknis yang mengatur proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pedoman ini harus mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan oleh OPD, batasan waktu, dan mekanisme pelaporan. Dengan adanya pedoman yang jelas, OPD akan memiliki panduan yang terstandarisasi dalam menyelesaikan tindak lanjut.

8. Memaksimalkan Fungsi Pembinaan Inspektorat Daerah

Perubahan Paradigma Inspektorat Daerah, dari peran klasiknya selaku watchdog menjadi lebih berperan sebagai institusi yang dalam kegiatannya dapat memberikan keyakinan dan konsultasi (Assurance Activities and Consulting Activities) dan dapat menjadi agen perubahan (Agent of Change) dalam peningkatan kapasitas manajemen OPD dan Nagari, dengan tantangan yang dihadapi antara lain: Masih adanya persepsi sebagian auditi bahwa Inspektorat Daerah hanya melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai sarana untuk mencari-cari kesalahan/penyimpangan dan belum sepenuhnya dipandang selaku agen pembinaan sebagai mitra auditi serta tempat berkonsultasi dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Agam, baik itu OPD ataupun Nagari.

C. Faktor Penyebab Ketidapatuhan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022

1. Kesadaran Akan Aturan Yang Berlaku

Kesadaran yang tinggi terhadap aturan yang berlaku di Nagari dan OPD penting dalam menjaga tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan memiliki kesadaran ini, individu di Nagari dan OPD dapat bekerja secara profesional, menjalankan tugas dengan integritas, dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

2. Keyakinan Akan Pentingnya Aturan Tersebut

Keyakinan akan pentingnya aturan tersebut membentuk landasan yang kuat bagi Nagari dan OPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara bertanggung jawab, transparan, dan profesional. Keyakinan ini mendorong adanya tata kelola yang baik, keteraturan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif.

3. Keyakinan Akan Kepatuhan Terhadap Aturan Yang Berlaku

Keyakinan akan kepatuhan terhadap aturan menjadi landasan penting dalam menjalankan nagari atau pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Keyakinan ini memotivasi Nagari dan OPD untuk memahami, menghormati, dan mematuhi aturan yang berlaku sebagai komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kepentingan masyarakat yang dilayani.

4. Harapan Akan Konsekuensi Dari Melanggar Aturan Tersebut

Harapan-harapan ini mencerminkan pentingnya penegakan aturan yang adil dan konsisten untuk membangun kepercayaan, integritas, dan kinerja yang baik dalam nagari dan pemerintahan daerah.

SIMPULAN

A) Hasil Temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Agam terhadap OPD dan Nagari. Dari data pengawasan yang telah dilakukan Inspektorat, dalam rentang waktu tahun 2021-2022 terdapat 67 temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti, terlihat masih banyak selisih hasil temuan yang belum dikembalikan kepada kas daerah B) Peran dan Kebijakan Inspektorat Daerah dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2022; 1) Peningkatan Komitmen Walinagari dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, 2) Peningkatan Koordinasi Walinagari dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pihak Terkait, 3) Peningkatan Evaluasi Walinagari dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Atas Penyelesaian TLHP, 4) Penerapan Sanksi Yang Tegas, 5) Evaluasi Internal Inspektorat Daerah. 6) Dukungan Penuh terhadap Sumber Daya Inspektorat Daerah, 7) Penyusunan SOP Tindak Lanjut, 8) Memaksimalkan Fungsi Pembinaan Inspektorat Daerah. C) Faktor Penyebab Ketidapatuhan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022; 1) Kesadaran akan aturan yang berlaku: Kesadaran yang tinggi terhadap aturan yang berlaku di Nagari dan OPD penting dalam menjaga tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan memiliki kesadaran ini, individu di Nagari dan OPD dapat bekerja secara profesional, menjalankan tugas dengan integritas, dan memberikan pelayanan yang optimal kepada

masyarakat. 2) Keyakinan akan pentingnya aturan tersebut, Keyakinan akan pentingnya aturan tersebut membentuk landasan yang kuat bagi Nagari dan OPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara bertanggung jawab, transparan, dan profesional. Keyakinan ini mendorong adanya tata kelola yang baik, keteraturan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif. 3) Keyakinan akan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. 4) Keyakinan akan kepatuhan terhadap aturan menjadi landasan penting dalam menjalankan nagari atau pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Keyakinan ini memotivasi Nagari dan OPD untuk memahami, menghormati, dan mematuhi aturan yang berlaku sebagai komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kepentingan masyarakat yang dilayani. 5) Harapan akan konsekuensi dari melanggar aturan tersebut. Harapan akan konsekuensi dari melanggar aturan bagi Nagari dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada nagari dan pemerintah daerah adalah bahwa pelanggaran aturan akan dihadapi dengan tindakan yang sesuai dan proporsional. Konsekuensi yang diharapkan ini bertujuan untuk menjaga ketaatan terhadap aturan, memastikan akuntabilitas, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian*. Rienika Cipta.
- Asmara, D. (2020). Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Dan Efektivitas Pemerintah. *Jurnal Dinamika Pembangunan: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 15(1), 41–54.
- Bell, J. R. (2011). *Audit Follow-up: An Overview of State Practices*.
- Faizal, M., Syaiful, H., & Burhanuddin. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Penyampaian SPT Tahunan. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 216–226.
- Fikri, A. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ponorogo. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Imam Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. bumi aksara.
- Kementerian Dalam Negeri. (2014). *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Audit*.
- Lusiana, L., Djamhuri, A., & Prihatiningtias, Y. W. (2017). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. *Jurnal Economia*, 13(2), 171. <https://doi.org/10.21831/economia.v13i2.15180>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=473638>
- MENDAGRI. (2008). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH*. 69–73.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.

- Nurliana. (2021). Inovasi Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Audit di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(1), 85–94.
- Sagala, P. T. M. (2018). Tinjauan Yuridis atas Kinerja Inspektorat dalam Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(3), 427–444.
- Sangadji, S. M. (2018). Pengaruh Inventarisasi Aset Terhadap Legal Audit Dan Penilaian Aset (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 4, 41–62. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v4i1.140>
- Sarosa, S. (2017). *Penelitian kualitatif dasar-dasar / Samiaji Sarosa, S.E, M.info.Sys, Ph.D; editor penerbitan, Bambang Sarwiji*. Indeks.
- Sihotang, A. P. (2008). *Ilmu-Sosial-Budaya-Dasar-(ISBD).pdf* (pp. 1–109).
- Sirajuddin, B., & Oktaviani, A. R. (2018). Integritas Auditor Sebagai Pemoderasi : Pengaruh Kompetensi, Independensi, Kompleksitas Tugas Dan Audit Time Budget, Terhadap Kualitas Audit: (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Sel. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 15(01). <https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1263>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata. (2014). *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada.
- Zuraidah. (2011). *Statistika Deskriptif*. STAIN Kediri Press.